

## DEWAN BELUM KEMBALIKAN 18 MOBIL DINAS



*TheTanjungpuraTimes*

Peminjaman mobil operasional yang dilakukan wakil rakyat di DPRD Bangka Belitung sempat menghebohkan. Upaya pengembalian terus dilakukan namun hingga kemarin (12/6/2017) tercatat sebanyak 18 mobil masih belum dikembalikan.

Dijelaskan oleh Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Syaifuddin, dari 35 kendaraan tersebut baru 17 mobil operasional yang dikembalikan. Peminjaman mobil operasional yang dipinjam, masih terkendala dengan aktivitas dan kesibukan anggota dewan. "Iya, peminjaman mobil sampai hari ini, baru 17 yang dikembalikan. Untuk jumlah sebanyak 35 mobil yang dipinjamkan," ujar Syaifuddin di gedung DPRD Babel.

Ditambahkannya, kendaraan yang dipinjam oleh anggota dewan keseluruhannya berjumlah 35 unit. Seseberapa mungkin, pihaknya akan mengembalikan mobil yang dipinjam tersebut.

Sebelumnya, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Roesman Djohan, memastikan akan melakukan pendekatan kepada para wakil rakyat di DPRD Babel, untuk mengembalikan kendaraan dinas yang dipinjamkan kepada anggota dewan sebagai kendaraan operasional. Ia menyebutkan pengembalian ini berdasarkan rekomendasi dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) agar tak menjadi temuan, karena sudah dua kali berturut-turut perihal kendaraan ini menjadi sorotan BPK.

Pengadaan mobil dinas jenis Kijang Innova yang dipinjam pakai oleh para anggota DPRD Bangka Belitung (Babel), sampai saat ini tak kunjung dikembalikan kepada pihak eksekutif. Padahal dari hasil temuan BPK pada Tahun 2016 lalu, kendaraan tersebut seharusnya segera dikembalikan kepada instansi masing-masing, namun sayangnya sampai detik ini saran tersebut belum ditindaklanjuti.

Menyikapi hal ini, Gubernur Babel Erzaldi Rosman dengan tegas mengatakan untuk mobil dinas tersebut akan menjadi temuan kembali tahun ini. Jika hal itu terjadi, maka dirinya akan segera melakukan tindakan namun dengan saran dari BPK. "Ya, tidak ditindaklanjuti, dan pasti akan menjadi temuan lagi tahun ini. Nah, kalau sudah menjadi temuan lagi akan saya tindaklanjuti sesuai dengan saran BPK," tegas Erzaldi. Dia mengingatkan jika nantinya setelah 60 hari tapi tidak ditindaklanjuti, maka persoalan mobnas DPRD Babel akan dilimpahkan kepada aparat berwenang. Diketahui, mobil innova yang bermasalah ini adalah mobil yang awalnya disebutkan untuk kebutuhan Porwil 2015. Namun ternyata mobil itu tidak digunakan untuk kebutuhan Porwil. Sebanyak 41 mobil Toyota Innova yang dibeli oleh Pemprov Babel dari dana APBD untuk keperluan kegiatan Porwil IX Sumatera, ternyata tidak digunakan panitia. Ini terungkap saat dilakukan pemeriksaan mobil-mobil di Polda Babel untuk keperluan Porwil 2015 lalu. Pihak Panitia lebih memilih menyewa dari pihak kedua.

### **Sumber Berita:**

Babel Pos, Dewan Belum Kembalikan 18 Mobil Dinas, 13/06/2017

Radar Bangka, Gubernur Tunggu Saran BPK, Terkait Mobnas Innova DPRD Babel, 13/06/2017

**Catatan:**

- Dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 disebutkan bahwa Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan. Sedangkan dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya maka Rumah jabatan dan kendaraan dinas pimpinan DPRD dan rumah dinas anggota DPRD wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian (Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (3) PP Nomor 24 Tahun 2004).
- Pinjam pakai adalah penyerahan Penggunaan Barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang. (Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah).
- Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Jangka waktu pinjam pakai Barang Milik Negara/Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. (Pasal 30 ayat (1) dan (2) PP Nomor 27 Tahun 2014)
- Terkait permasalahan ini, pernah menjadi temuan pemeriksaan BPK yang diangkat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Belanja Modal dan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 06/LHP/XVIII.PPG/02/2016 tanggal 27 Februari 2016.